



**P U T U S A N**

**NOMOR : 07/G/2017/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara: -----

**PT. ANDI SYAM PUTRA PERKASA**, beralamat di Jalan Kebon Bawang 7 No.60

RT/RW.02/06 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh **ISWAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Andi Syam Putra Perkasa, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Soekardiman, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 10 tanggal 14 Mei 1999 dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat dihadapan Notaris Widodo Budidarmo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Nomor 07 tanggal 10 Maret 2015, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004370.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, beralamat di Jalan Cipinang Timur RT/RW.001/004 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur ; - Dengan ini memberi kuasa kepada :-----

**1. ANDREAS WIBISONO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Persaingan Usaha

Halaman 1 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG



dan Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok.CC5 No.5 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat 16969. -----

**2. RAMINA SITANGGANG, S.E.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Corporate Legal/Procurement Councel PT. Andi Syam Putra Perkasa, beralamat di Jalan Batu Pandan Sutra No.33 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur 13210. -----

Kesemuanya memilih domisili hukum pada **KANTOR HUKUM ANDREAS WIBISONO, S.H. & REKAN (PROCUREMENT LAW OFFICE)**, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok.CC5 No.5 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat 16969, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT ;**

**LAWAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KEPALA KANTOR PELAYANAN**

**PAJAK PRATAMA PRABUMULIH,** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.19 Prabumulih Sumatera Selatan 31114 ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;-----

1. Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF. Kepala Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
2. Lestari, S.H. Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----

Halaman 2 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG



3. Muhammad Kilal Abidin, S.H.,M.Hum. Kepala Seksi Bantuan Hukum II. Direktorat Peraturan Perpajakan II. --
4. Mulyana, S.H., M.H. Kepala Seksi Bantuan Hukum III. Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
5. Mohammad Yusuf Suhaidi, S.H. Kepala Seksi Bantuan Hukum IV. Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
6. Triyani Eko Putranti, S.H., M.M. Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal , Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep.Bangka Belitung.-----
7. Ahmad Furqon, S.S.T., Ak. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Prabumulih.-----
8. Herman Butar Butar, S.H. Kepala Seksi Bantuan Hukum. Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
9. Luthfi Aji Pradhytama, S.H. Pelaksana Subdit Bantuan Hukum. Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
10. Rendy Ivaniar, S.H. S.H.,M.Hum. Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
11. Dwi Hernanda Puspitasari, S.H. Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
12. Vinna Dien Asmady Putri, S.H. Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
13. Herman Abdurrahman, S.H. Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----
14. Hendra Kurniawan Satriyo W, S.H. Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II. -----



15. Fajar Triyanto, S.H. Pelaksana subdit Bantuan Hukum  
Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----

16. Natalya Manna Theresia, S.H. Pelaksana Subdit bantuan  
Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----

17. Lilis Nur Faizah, S.H. Pelaksana Subdit Bantuan Hukum  
Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----

18. Yopan Herdinawan, S.H. Pelaksana Subdit Bantuan  
Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.-----

19. Ghina Praska Levi, S.H. Pelaksana Subbag Bantuan  
Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kantor  
Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka  
Belitung.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-  
05/WPJ.03/KP.11/2017, Tanggal 31 Januari 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pihak -----TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :  
07/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tertanggal 24 januari 2017 tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor: 07/PEN.PP/2017/PTUN-PLG, tertanggal 25 januari 2017, tentang  
Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang Nomor : 07/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tertanggal 16 Pebruari 2017,  
tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; ;-----



4. Berkas Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.PLG, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya serta telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa serta surat-surat bukti dan saksi yang diajukan ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Januari 2017, dengan register Nomor : 07/G/2017/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 16 Pebruari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah sebagai berikut :-----

#### **Obyek Sengketa**

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016.** (Selanjutnya disebut "Obyek Sengketa"). -----

#### **I. Obyek Sengketa Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara.**

1. Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan*



yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”-----

2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat **konkret, individual** dan **final** dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut: -----

**Konkret:**

Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu yakni tentang Keputusan tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa PT. Andi Syam Putra Perkasa *in casu* Penggugat. -----

**Individual:**

Obyek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi langsung ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa PT. Andi Syam Putra Perkasa *in casu* Penggugat. -----

**Final:**

Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa PT. Andi Syam Putra Perkasa *in casu* Penggugat tersebut sudah definitif dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan sehingga dengan demikian Obyek Sengketa nyata bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

3. Bahwa Obyek Sengketa **telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata**, karena mengakibatkan Penggugat masuk ke dalam daftar perusahaan yang mendapatkan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (*Black List*) sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan



Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan keterangan yang Penggugat lihat dan ketahui di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP ([www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar\\_hitam](http://www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam)). Tindak lanjut dari dikeluarkannya Obyek Sengketa *in litis* Penggugat sudah dipublikasikan dan ditayangkan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/LKPP ([www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar\\_hitam](http://www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam)) sehingga dengan demikian Obyek Sengketa jelas-jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata. -----

4. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

*“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:-----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;------*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;------*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----*





e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Obyek Sengketa haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kepentingan Penggugat membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan langkah/upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Oleh karena itu anggapan bahwa *point de interet point de action* jelas-jelas telah terpenuhi dalam gugatan ini. -----

6. Bahwa Kompetensi (Kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016** tentang Sanksi Pencantuman Dalam





**Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *in casu* Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Obyek Sengketa tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. -----

7. Bahwa apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka akan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

*“ Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat..”*.-----

8. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.19 Prabumulih Sumatera Selatan**, yang mana masuk ke dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. -----

## **II. Kepentingan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa**

1. Bahwa Obyek Sengketa pada intinya substansinya tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa *in casu* Penggugat karena Penggugat dianggap melakukan pelanggaran tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab dan kemudian



kontrak pekerjaan Penggugat diputus secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen ("PPK") pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Tahun Anggaran 2016. -----

2. Bahwa setelah kontrak pekerjaan diputus secara sepihak oleh PPK kemudian Penggugat dikenakan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Obyek Sengketa diterbitkan atau sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan keterangan yang Penggugat lihat dan ketahui di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah / LKPP ([www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar hitam](http://www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam)). Tindak lanjut dari diterbitkannya Obyek Sengketa maka Penggugat dipublikasikan dan ditayangkan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/LKPP ([www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar hitam](http://www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam)). -----

3. Bahwa Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (*Black List*) tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Obyek Sengketa diterbitkan atau sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dapat dibayangkan betapa besar kerugian yang Penggugat derita akibat terbitnya Obyek Sengketa tersebut dan membuat Penggugat hanya bisa terdiam saja tidak bisa berkarya untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan untuk kepentingan umum demi kemajuan bangsa dan negara di bidang jasa konstruksi. Hal tersebut masih harus ditambah lagi dengan rusaknya reputasi Penggugat sebagai salah satu perusahaan Penyedia



Barang/Jasa yang kredibel yang telah cukup lama berkiprah dan cukup dikenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----*

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut. -----

### **III. Tenggang Waktu Gugatan**

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----*

Obyek Sengketa baru Penggugat lihat dan ketahui pada tanggal 22 Januari 2017 melalui surat elektronik (*e-mail*) yang dikirimkan oleh mitra Penggugat yakni Badan Hukum Perkumpulan Procurement Law Center (ProLC) kepada Penggugat yang mana substansi surat elektronik (*e-mail*) tersebut pada intinya Badan Hukum Perkumpulan Procurement Law Center (ProLC) memberikan informasi kepada Penggugat bahwa Penggugat masuk tayang ke dalam Daftar



Hitam Nasional di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/LKPP ([www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar\\_hitam](http://www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam)) terhitung tayang sejak tanggal 4 Januari 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut dari surat elektronik (*e-mail*) yang dikirimkan oleh Badan Hukum Perkumpulan Procurement Law Center (ProLC) kepada Penggugat yaitu pada tanggal 22 Januari 2017. (Catatan: Penggugat baru mengetahui dan melihat secara langsung fisik Obyek Sengketa *a quo* yakni, **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016** pada waktu Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017). -----

2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Januari 2017 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan diterima. -----

#### **IV. Alasan-alasan Gugatan**

1. Bahwa Penggugat adalah Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/20160 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan PPK, dengan jangka waktu



pelaksanaan pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai kerja sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016. -----

2. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Penggugat mengalami banyak hambatan dan kendala di lapangan di lokasi pekerjaan pada saat akan memulai dan pada saat sedang melaksanakan pekerjaan seperti misalnya, PPK terlalu banyak ikut campur urusan kebijakan manajemen internal Penggugat ketika Penggugat sedang melaksanakan pekerjaan yakni dengan melakukan penekanan-penekanan terhadap pekerja-pekerja dan mandor-mandor dan pengawas-pengawas dan karyawan-karyawan Penggugat pada saat mereka sedang melaksanakan pekerjaan. Padahal pelaksanaan pekerjaan di lapangan di lokasi pekerjaan sudah beralih diserahkan dari PPK kepada Penggugat sejak telah dilaksanakannya serah terima lapangan. Selain itu juga kewenangan melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga seharusnya dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas, namun faktanya Konsultan Pengawas pun tidak bisa memberikan arahan mengenai langkah-langkah penyelesaian pekerjaan dan sementara PPK hanya bisa ikut campur terlalu jauh saja terhadap urusan manajemen perusahaan Penggugat dan bertindak seolah-olah bertindak sebagai pemilik perusahaan. -----
3. Bahwa selain itu kendala lainnya yakni adanya perubahan lingkup pekerjaan (*variations*) dari rencana pekerjaan awal yang sudah tertera pada design gambar dalam dokumen perencanaan namun harus dirubah/diganti atas perintah PPK karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi antara PPK dengan Penggugat karena antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Design Gambar tidak selaras dan berbeda. Banyak design pekerjaan konstruksi yang telah ternyata terdapat ketidaksesuaian sehingga harus dilakukan perubahan design gambar terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilakukan/dilanjutkan. Dan selain itu juga adanya perubahan pekerjaan lain yang



dulunya pekerjaan tersebut dilakukan oleh kontraktor lama sebelumnya (dahulu pada waktu pelaksanaan lelang tahap I) dimana hasilnya telah ternyata tidak cocok dan tidak sesuai dengan perencanaan lanjutan saat ini sehingga Penggugat juga yang harus melakukan pekerjaan penyesuaian pada item pekerjaan yang tidak sesuai tersebut. Selain itu PPK juga terlambat memberikan/menyerahkan data gambar design pekerjaan yang rencananya akan dilakukan perubahan kepada Penggugat padahal Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada PPK agar segera memberikan/menyerahkan data gambar design dan perubahannya tersebut kepada Penggugat. Hal ini penting agar waktu Penggugat tidak terbuang habis percuma begitu saja lantaran karena menunggu data perubahan gambar design dari PPK. Namun faktanya data gambar design tersebut yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan ternyata belum juga dibuat dan dilengkapi dan diserahkan kepada Penggugat karena begitu banyaknya perubahan-perubahan di lapangan dan tidak sesuai dengan gambar design. Dan selain itu pula akibat dari perencanaan yang kurang matang dalam membuat dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilakukan secara bersama-sama oleh PPK dan Tergugat. -----

4. Bahwa selain itu kendala lainnya yakni adanya hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016 pada masa pelaksanaan Kontrak yaitu pada kurun waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2016 dengan jumlah keseluruhan libur dan cuti bersama sekitar 11 (sebelas) hari kalender. Hal ini sebagaimana ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2015 dan Nomor 2/SKB/MEN/VI/2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016. -----
5. Bahwa kemudian PPK memberikan Surat Peringatan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 secara berturut-turut dalam kurun waktu sekitar 120 (seratus dua puluh) hari kalender





kepada Penggugat sejak Penggugat mulai melakukan pekerjaan dengan alasan karena pekerjaan Penggugat terlambat dan tidak sesuai dengan progress. Terhadap Surat Peringatan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 tersebut Penggugat minta kepada PPK agar tidak memutus Kontrak Penggugat dan Penggugat mengajukan permohonan agar diberikan kesempatan untuk dapat terus melaksanakan pekerjaan hingga selesai. Namun permohonan Penggugat tidak mendapat jawaban dari PPK dan faktanya PPK malah memutus Kontrak Penggugat secara sepihak dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pemutusan Kontrak Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih dengan alasan karena Penggugat dianggap wanprestasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan padahal masa Kontrak baru akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2016. -----

6. Bahwa setelah Pemutusan Kontrak secara sepihak tersebut Penggugat minta agar PPK meninjau kembali keputusannya untuk tidak melakukan Pemutusan Kontrak dan Penggugat juga mengajukan permohonan kepada PPK agar Penggugat diberikan kesempatan untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan dan Penggugat sekaligus menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut. Penggugat juga mohon kepada PPK dan Tergugat agar Penggugat tidak diusulkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional. -----
7. Bahwa namun faktanya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dan sudah masuk tayang kedalam Daftar Hitam Nasional diwebsite Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah / LKPP ([www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar\\_hitam](http://www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam)) terhitung tayang sejak tanggal 4 Januari 2017. -----



8. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

*“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----*

9. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* telah **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan-ketentuan Peraturan yang terdapat pada: -----

A. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut “Perka LKPP”), yang berbunyi: -----

- (6) Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurang-kurangnya memuat:-----

a. Identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain :-----

- 1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan) ;-----

- 2) Alamat Penyedia Barang/Jasa ;-----



3) Nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan-----

4)NPWP Penyedia Barang/Jasa ;-----

b. Nama paket pekerjaan ;-----

c. Nilai total HPS ;-----

d. Perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;-----

e. Berita Acara Pemeriksaan; dan -----

f. Bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain) ;-----

Bahwa terkait usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat pasca pemutusan kontrak maka kemudian PPK membuat surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang disampaikan kepada Tergugat (vide: Surat PPK Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam). Namun surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat telah ternyata **substansinya hanya memuat** Nama Penyedia Barang/Jasa, Alamat Penyedia Barang/Jasa, Nomor Surat Perjanjian dan Jenis Pelanggaran saja. Surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perka LKPP, dimana seharusnya surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat **sekurang-kurangnya memuat** Identitas Penyedia Barang/Jasa (Nama, Alamat, Nomor Izin Usaha, NPWP), Nama Paket Pekerjaan, Nilai Total HPS, Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Penyedia Barang/Jasa, Berita Acara Pemeriksaan, dan Bukti Pendukung (Surat Pemutusan Kontrak, Foto, Rekaman, Dan Lain-lain). -----

Bahwa kemudian PPK membuat surat untuk yang kedua kalinya dan disampaikan kepada Tergugat (vide: Surat PPK Nomor S-27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal



Kelengkapan Data Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam), dimana surat tersebut melampirkan Berita Acara dan Bukti Pendukung karena pada surat PPK sebelumnya (vide: Surat PPK Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam) substansinya **hanya memuat** Nama Penyedia Barang/Jasa, Alamat Penyedia Barang/Jasa, Nomor Surat Perjanjian dan Jenis Pelanggaran saja dan **tidak memuat** Nomor Izin Usaha, NPWP, Nama Paket Pekerjaan, Nilai Total HPS, Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung (Surat Pemutusan Kontrak, Foto Rekaman dan lain-lain). Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perka LKPP karena surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *in casu* Tergugat substansinya harus sesuai dan mengikuti sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perka LKPP dan penyampaian surat usulan tersebut pun kepada Tergugat hanya sekali saja dan tidak boleh ada surat usulan susulan berikutnya untuk yang kedua kalinya (surat lanjutan) walaupun itu hanya untuk melengkapi kekurangan berkas karena surat usulan tersebut tembusannya disampaikan kepada Penggugat. -----

B. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perka LKPP"), berbunyi: -----

(2) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).-----



Bahwa surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang disampaikan oleh PPK kepada Tergugat (vide: Surat PPK Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam) nyata-nyata **tembusannya tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama** yakni pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016. Padahal jelas-jelas ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perka LKPP mengharuskan tembusan surat usulan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa *in casu* Penggugat pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penggugat baru menerima tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tersebut (vide: Surat PPK Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam) pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 atau 3 (tiga) hari kalender setelah surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam disampaikan PPK kepada Tergugat melalui surat elektronik (*e-mail*) dari alamat email: [hidayat.dwi@gmail.com](mailto:hidayat.dwi@gmail.com) padahal seharusnya tembusan surat usulan *a quo* harus disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama yakni pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016. -----

C. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perka LKPP"), berbunyi: -----

(1) PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama



Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan ;-----

Bahwa Obyek Sengketa faktanya **tidak pernah disampaikan kepada Penggugat** hingga gugatan terhadap Obyek Sengketa *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, apalagi disampaikan pada hari yang sama kepada Penggugat. Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP karena tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP jelas-jelas menghendaki surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tersebut *in casu* Obyek Sengketa harus disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa *in casu* Penggugat pada hari yang sama pada saat Obyek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat.-----

10. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak mengikuti Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang diharuskan dan diwajibkan sebagaimana ketentuan dalam Perka LKPP No.18/2014 sehingga dengan demikian secara nyata Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP. -----

11. Bahwa Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni **Asas Kepastian Hukum** (*Legal Certainty*) dan **Asas Kecermatan** (*Carefulness*), sebagai berikut: -----  
**Asas Kepastian Hukum**, Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berbunyi: -----





*“ Yang dimaksud dengan “**asas kepastian hukum**” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara..”*. -----

**Asas Kecermatan**, Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: -----

*“ Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”*;-----

Bahwa dengan demikian Asas Kepastian Hukum karenanya menekankan pentingnya kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas Kepastian Hukum juga pada intinya menegaskan bahwa semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak berpedoman pada AUPB yakni Asas Kepastian Hukum. -----

Bahwa demikian pula dengan Asas Kecermatan yang menekankan pentingnya setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus senantiasa bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat suatu Keputusan atau ketika akan melakukan suatu Tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Negara/Pemerintahan tersebut. Asas Kecermatan juga mensyaratkan agar Pejabat Negara/Pemerintahan sebelum mengambil suatu



Keputusan dan/atau Tindakan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati yakni dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi Keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata juga tidak berpedoman pada AUPB yakni Asas Kecermatan.

Bahwa Obyek Sengketa jelas-jelas tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan. Hal tersebut jelas terlihat nyata yakni sebagai berikut: -----

- a. Tidak diutamakannya landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam **pada Tahapan Pengusulan** dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perka LKPP. -----
- b. Tidak diutamakannya kembali landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam **pada Tahapan Pemberitahuan** dan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perka LKPP. -----
- c. Tidak diutamakannya kembali landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam **pada Tahapan Penetapan** dan secara jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP. -----
- d. Tidak diutamakannya landasan kepatutan, keajegan dan keadilan dan secara nyata dan jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang



Baik (AUPB), yakni **Asas Kepastian Hukum** (*Legal Certainty*) dan **Asas Kecermatan** (*Carefulness*). -----

12. Bahwa dalam Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kepada seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat dan se-Provinsi Bengkulu, yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Padang pada tanggal 21 Oktober 2014, ditegaskan bahwa salah satu latar belakang lahirnya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah karena tidak adanya kesempatan bagi Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pembelaan sebelum dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Dan **tujuan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** tersebut salah satunya **adalah untuk** memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan klarifikasi dan **memastikan semua proses penetapan pengenaan sanksi daftar hitam dan pencabutannya sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku in casu** Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, nampak jelas terlihat Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara teliti dan seksama



ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang sewenang-wenang (*willekuer*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selain itu juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Obyek Sengketa *a quo* jelas-jelas tidak dapat dipertahankan, dan oleh sebab itu sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa. -----

14. Bahwa karena terbitnya Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini adalah, *pertama*, Obyek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP. *Kedua*, Obyek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. -----



15. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP, dan juga nyata-nyata telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa.

**Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa**

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo*. Mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). -----
2. Bahwa selain itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan mengingat Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum dan Asas Manfaat serta dalam rangka menjunjung tinggi Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan dan Adil/Tidak Diskriminatif maka Penggugat mohon kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa dengan mengeluarkan Penetapan atau Putusan Penundaan Pelaksanaan Atas Obyek Sengketa *in litis* dikarenakan adanya kepentingan Penggugat yang mendesak yaitu sebagai berikut: -----
- Pertama*, Kepentingan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat dan bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai



**putusan.mahkamahagung.go.id**





Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: -----

“ (1) *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----*  
*n. tidak masuk dalam Daftar Hitam ”.* -----

Kedua, Perusahaan Penggugat telah menjadi sumber penghasilan dan sumber nafkah bagi Pengurus dan Pegawai Perusahaan yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris, 1 (satu) orang Direksi, 1 (satu) orang Kepala Cabang dan 7 (tujuh) orang Karyawan Perusahaan. Dengan terbitnya Obyek Sengketa *in casu* Sanksi Daftar Hitam terhadap perusahaan Penggugat tentunya akan mengancam keberlangsungan pencarian penghasilan dan nafkah bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan di perusahaan Penggugat, karena sudah pasti Penggugat tidak bisa mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena salah satu syarat untuk dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah tidak masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat (1) Huruf n Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

Ketiga, Obyek Sengketa *a quo* jelas-jelas telah merusak reputasi dan nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai salah satu Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang cukup kredibel yang sudah cukup lama berkiprah dan telah



dikenal oleh masyarakat jasa konstruksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia  
ini. -----

3. Bahwa apabila tidak dilakukan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tersebut jelas akan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia (*illusoir*) meskipun Obyek Sengketa di kemudian hari dinyatakan tidak sah atau batal oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) namun Putusan tersebut mungkin sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi Penggugat dan sementara penyimpangan dan pengabaian terhadap Prinsip-prinsip Pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perka LKPP No.18/2014 khususnya pada bagian tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (Tahapan Pengusulan, Pemberitahuan dan Penetapan) akan terus terjadi dan terulang kembali di masa waktu yang akan datang. -----

#### **Petitum**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

#### **Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat. -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*). -----



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016. -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016. -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :------

- I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----
- II. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016.**-----
- III. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, dapat Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**



**A. OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN  
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, DENGAN ALASAN-ALASAN  
SEBAGAI BERIKUT:-----**

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 7 angka 1, menyatakan  
“Bahwa Penggugat adalah Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Kontruksi  
Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih Tahun Anggaran 2016  
berdasarkan Surat Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa  
Kontruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-  
02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan PPK, dengan jangka waktu  
pelaksanaan pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai  
kerja sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember  
2016.”-----
2. Berkenaan dengan dalil Penggugat di atas, sangat jelas hubungan hukum  
Penggugat dengan Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih)  
adalah hubungan hukum perdata yang timbul karena adanya Surat Perjanjian  
Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung KPP  
Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal  
12 Februari 2016 yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHperdata).-----
3. Bahwa Perjanjian *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu  
perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata,  
yaitu:-----  
  
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat persyaratan:-----  
  
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;-----

Halaman 30 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG



2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*-----
3. *suatu pokok persoalan tertentu*-----
4. *suatu sebab yang tidak terlarang*”-----
4. Bahwa perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, karena:-----
  - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa KPP Pratama Prabumulih telah **sepakat** untuk melaksanakan pekerjaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPP Pratama Prabumulih.
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa pihak yang mewakili Tergugat dan Penggugat dalam mengadakan perjanjian *a quo* adalah pihak-pihak yang cakap, dalam hal ini Pihak KPP Pratama Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Joko Pitoyo, Jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-121/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Susunan Personil Pembina Adimintrasi dan Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih sebagai **Pihak Pengguna Jasa** dengan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Widodo Budidarmo, S.H., M.Kn selaku **Penyedia Jasa**.-----
  - c. suatu pokok persoalan tertentu

Perjanjian *a quo* adalah mengenai hal tertentu, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPP Pratama Prabumulih.



d. suatu sebab yang tidak terlarang

Pekerjaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPP Pratama Prabumulih tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan.-----

5. Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan:-----

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*-----

6. Bahwa sangat jelas dan terang benderang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat Penggugat dengan KPP Pratama Prabumulih menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat dengan kata lain hal-hal yang diatur di dalam kontrak mengikat pihak-pihak yang mengadakan kontrak tersebut sehingga segala tindakan dan penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian harus mengacu pada ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut.-----

7. Selanjutnya, berkaitan dengan **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 selanjutnya disebut Objek Sengketa**, Penggugat telah mengakui sendiri dalam dalilnya halaman 5

Halaman 32 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG





angka 1 dan 2, Penggugat *in casu* Penyedia Barang/Jasa dikenakan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam karena Penggugat *in casu* Penyedia Barang/Jasa diputus Kontrak oleh PPK dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.-----

8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 28.6 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang mengatur:-----

*“Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:-----*

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;-----*
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;-----*
- c. Penyedia membayar denda; dan/atau-----*
- d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.”-----*

9. Dengan demikian, sangat jelas objek sengketa adalah merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari ketentuan angka 28.6 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 16 Februari 2016 sehingga sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata karena didasarkan pada ketentuan dalam



**perjanjian keperdataan yang dibuat antara KPP Pratama Prabumulih dengan Penggugat.**-----

10. Hal tersebut di atas juga diperkuat oleh **Teori Melebur (*Opposing Theory*)**, yang menjelaskan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata, apabila secara faktual KTUN yang diujikan keabsahannya ternyata:-----

- a. Jangkauan akhir dari **KTUN yang diterbitkan (tujuannya)** dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang terbitnya dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan perdata.--
- b. Apabila **Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata** sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut.-----

11. Bahwa sesuai dengan **Teori Melebur (*Opposing Theory*)**, objek sengketa (Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016), **sangat jelas telah melebur dengan perbuatan hukum perdata karena:**-----

- a. objek sengketa dibuat untuk menyelesaikan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 12 Februari 2016.-----
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, KPP Pratama Prabumulih menjadi Subjek dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan



Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih Nomor:

PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 12 Februari 2016.-----

12. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), mengatur:-----

*“Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang lain yang bersifat hukum pidana;-----*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum-----*

Merujuk ketentuan di atas, oleh karena **objek sengketa adalah Keputusan Tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata** maka sesuai dengan Pasal 2 huruf a UU PTUN, objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di **Pengadilan Tata Usaha Negara.**-----



13. Selain itu, dapat Tergugat sampaikan, Dina Simbolon, S.H., M.H. (Kasubbag Bid. Litbang Jaskon) dalam artikelnya berjudul Permasalahan dalam Pemutusan Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata, yang menyatakan :-----

*“Sengketa yang timbul dari suatu kontrak konstruksi antara pemerintah yang diwakili oleh PPK dan pihak penyedia merupakan sengketa keperdataan oleh karena ketika pemerintah melakukan suatu tindakan dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan. Dengan demikian kedudukan pemerintah dalam hal ini setara dengan kedudukan penyedia, sehingga tindakan penyedia mengajukan gugatan terhadap PPK di PTUN adalah suatu kekeliruan”-----*

14. Bahwa apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan objek sengketa yang merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari ketentuan angka 28.6 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 16 Februari 2016 maka sangat jelas dan tidak terbantahkan permasalahan atas objek sengketa merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata sehingga keliru apabila gugatan atas objek sengketa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau setidaknya



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).-----

**B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS OBJEK GUGATAN A QUO KARENA MERUPAKAN KOMPETENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT:-----**

1. Bahwa Tergugat sampaikan kembali, penerbitan objek sengketa **merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut** dari ketentuan angka 28.6 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 12 Februari 2016. -----
2. Bahwa apabila Penggugat keberatan atau mempermasalahkan objek sengketa yaitu: (Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016), maka Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 12 Februari 2016, telah mengatur tata cara penyelesaian apabila terjadi permasalahan atau sengketa yang timbul dari kontrak.-----
3. Bahwa dalam ketentuan huruf R. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi



Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih dengan Penggugat, telah mengatur:-----

*“Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menerapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut sebagai pemutus sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)-----*

*semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitor adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing yang ditunjuk Para Pihak akan memilih Arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”-----*

4. Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, mengatur:-----

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”-----*

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Ketentuan huruf R. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama





Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 12 Februari 2016 berlaku sebagai undang-undang bagi KPP Pratama Prabumulih dan Penggugat, maka oleh karena itu seharusnya semua sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak ini, termasuk sengketa mengenai **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 harus diselesaikan oleh BANI.**-----

6. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( selanjutnya disebut **UU 30 Tahun 1999**), mengatur :-----

Pasal 1 angka 3

*Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.*-----

Pasal 2

*Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.*-----

7. Selanjutnya Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, mengatur:



*“Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.”-----*

8. Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 2 UU 30 Tahun 1999 Jo Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diatur dengan tegas, **apabila dalam suatu perjanjian telah terdapat perjanjian arbitrase yaitu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa maka penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase.**-----

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa dalam ketentuan huruf R. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih dengan Penggugat, **telah mengatur**



semua sengketa yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer Jo Pasal Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 2 UU 30 Tahun 1999 Jo Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, terhadap Penyelesaian sengketa mengenai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016, yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)-----

Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan terhadap Tergugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*).-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas termasuk pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat. -----
2. Selanjutnya terhadap dalil-dalilnya Penggugat dalam pokok perkara, Tergugatanggapi sebagai berikut: -----



**A. Pemutusan Kontrak Yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen**

**KPP Pratama Prabumulih telah sesuai dengan Peraturan Yang berlaku**

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 sampai dengan 9 angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gugatannya yang menyatakan:-----

**1. Bahwa Penggugat adalah Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Kontruksi**

Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa kontruksi Pembangunan Gdeung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/20160 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara penggugat dengan PPK, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai kerja sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017.-----

**2. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Penggugat mengalami banyak hambatan dan kendala di lapangan di lokasi pekerjaan pada saat akan memulai dan pada saat sedang melaksanakan pekerjaan seperti misalnya, PPK terlalu banyak ikut campur urusan kebijakan manajemen internal penggugat ketika penggugat sedang melaksanakan pekerjaan yakni dengan melakukan penekanan-penekanan terhadap pekerja-pekerja dan mandor-mandor dan pengawas-pengawas dan karyawan-karyawan penggugat pada saat mereka sedang melaksanakan pekerjaan. Padahal pelaksanaan pekerjaan di lapangan di lokasi pekerjaan sudah beralih diserahkan dari PPK kepada penggugat sejak telah dilaksankannya serah terima lapangan. Selain itu juga kewenangan melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga seharusnya dilaksanakan oleh Konsultan**



Pengawas, namun faktanya Konsultan Pengawas pun tidak memberikan arahan mengenai langkah-langkah penyelesaian pekerjaan dan sementara PPK hanya bisa ikut campur terlalu jauh saja terhadap urusan manajemen perusahaan penggugat dan bertindak seolah-olah bertindak sebagai pemilik perusahaan.-----

3. Bahwa selain itu kendala lainnya yakni **adanya perubahan lingkup pekerjaan (variations) dari rencana pekerjaan awal yang sudah tertera pada design gambar dalam dokumen perencanaan namun harus dirubah/diganti atas perintah PPK karena tidak sesuai dengan kebutuhan.** Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi antara PPK dengan Penggugat karena antara **Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan design gambar tidak selaras dan berbeda.** Banyak design pekerjaan kontruksi yang telah ternyata terdapat ketidakseuaian sehingga harus dilakukan perubahan design gambar terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilakukan/dilanjutkan. Dan selain itu juga adanya perubahan pekerjaan lain yang dulunya pekerjaan tersebut dilakukan oleh kontraktor lama sebelumnya (dahulu pada waktu pelaksanaan lelang tahap I) dimana hasilnya telah ternyata cocok dan tidak sesuai dengan perencanaan lanjutan saat ini sehingga penggugat juga yang harus melakukan pekerjaan penyesuaian pada item pekerjaan yang tidak sesuai tersebut. Selain itu PPK juga terlambat memberikan/menyerahkan data gambar design pekerjaan yang rencananya akan dilakukan perubahan kepada penggugat padahal penggugat sudah berkali-kali meminta kepada PPK agar segera memberikan/menyerahkan data gambar design dan perubahannya tersebut kepada penggugat. Hal ini penting agar waktu penggugat tidak terbuang habis percuma begitu saja lantaran karena menunggu data perubahan gambar design dari PPK. Namun faktanya



data gambar design tersebut yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan ternyata belum juga dibuat dan dilengkapi dan diserahkan kepada penggugat karena begitu banyaknya perubahan-perubahan di lapangan dan tidak sesuai dengan gambar design. Dan selain itu pula akibat dari perencanaan yang kurang matang dalam membuat dan menyusun kerangka acuan kerja (KAK) yang dilakukan secara bersama-sama oleh PPK dan Tergugat.-----

4. Bahwa selain itu kendala lainnya yakni adanya hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016 pada masa pelaksanaan kontrak yaitu pada kurun waktu antara bulan maret sampai dengan bulan juli 2016 dengan jumlah keseluruhan libur dan cuti bersama sekitar 11 (sebelas) hari kalender. Hal ini sebagaimana ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Ketenagakerjaan dan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2015 dan Nomor 2/SKB/MEN/VI/2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.-----

5. Bahwa kemudian **PPK memberikan surat peringatan ke-1, ke-2, dan ke -3 secara berturut-turut dalam kurun waktu sekitar 120 (seratus dua puluh) hari kalender kepada penggugat sejak penggugat mulai melakukan pekerjaan dengan alasan karena pekerjaan penggugat terlambat dan tidak sesuai dengan progress.** Terhadap surat peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 tersebut penggugat minta kepada PPK agar tidak memutus Kontrak Penggugat dan penggugat mengajukan permohonan agar diberikan kesempatan untuk dapat terus melaksanakan pekerjaan hingga selesai. Namun **permohonan penggugat tidak mendapat jawaban dari PPK dan faktanya PPK malah memutus kontrak penggugat secara sepihak dengan Surat Keputusan Pejabat Pembat**





**Komitmen Nomor KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang pemutusan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPP Pratama Prabumulih dengan alasan karena penggugat dianggap wanprestasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan padahal masa kontrak baru akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2016.**-----

6. Bahwa setelah Pemutusan Kontrak secara sepihak tersebut penggugat minta agar PPK meninjau kembali keputusannya untuk tidak melakukan pemutusan kontrak dan penggugat juga mengajukan permohonan kepada PPK agar penggugat diberikan kesempatan untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan dan penggugat sekaligus menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut. Penggugat juga mohon kepada PPK dan Tergugat agar Penggugat tidak diusulkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional.”-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil Penggugat di atas, yang pada intinya menyatakan PPK terlalu ikut campur urusan kebijakan manajemen internal Penggugat, bertindak seolah-olah sebagai pemilik perusahaan dan banyak design pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dan PPK belum melengkapi gambar dan design serta Konsultan Pengawas tidak memberikan arahan mengenai langkah-langkah penyelesaian pekerjaan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.-----
2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh dalil Penggugat dalam dalilnya halaman 7 angka yang menyatakan dalam pelaksanaan kontrak



pembangunan KPP Pratama Prabumulih, yang bertugas mengawasi pekerjaan Penggugat adalah dilakukan oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Kingstom Teknitama sehingga keliru apabila PPK melakukan penekanan-penekanan terhadap pekerja dan mandor-mandor.-----

3. Bahwa seandainya pun (*quad non*), PPK terkadang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan KPP Pratama Prabumulih, hal tersebut memang menjadi bagian dari tugas pokok dan wewenang PPK yang harus mengendalikan pelaksanaan kontrak dan agar pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih dapat berjalan dengan lancar dan mendapat hasil terbaik. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa (Perpres 70 Tahun 2012), yang mengatur:-----

***“PPK mempunyai tugas pokok dan wewenang, antara lain:-----***

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:-----
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan-----
  - 3) rancangan Kontrak.-----
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;-----
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;-----
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----



- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan-----
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.”-----

4. Bahwa berkenaan dengan alasan Penggugat yang menyatakan keterlambatan pembangunan karena terdapat perbedaan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Design Gambar yang tidak selara adalah merupakan alasan mengada-ada -----
5. Bahwa dalam bagian “MENGINGAT BAHWA” huruf d para pihak (PPK dan Penyedia *in casu* Penggugat) telah mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:-----  
“telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua dan fakta dan kondisi yang terkait”-----
6. Bahwa sesuai dengan klausul kontrak tersebut, seharusnya Penggugat telah melakukan semua pemeriksaan fakta dan kondisi terkait dengan kontrak sebelum menandatangani kontrak, sehingga apabila memang ada perbedaan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Design Gambar yang tidak, Penggugat dapat menyampaikan perbedaan tersebut sebelum menandatangani kontrak.-----
7. Bahwa dengan Penggugat menandatangani kontrak berarti Penggugat telah menyetujui semua fakta dan kondisi yang terkait dengan kontrak sehingga apabila Penggugat menyatakan terdapat perbedaan antara Rencana



Anggaran Biaya (RAB) dan Design Gambar yang tidak selaras pada saat kontrak telah ditandatangani kontrak telah dilaksanakan jelas merupakan alasan yang mengada-ada karena Penggugat.-----

8. Selanjutnya mengenai kronologi pemutusan Kontrak, dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:-----

a. Bahwa pekerjaan pembangunan gedung KPP Pratama Prabumulih mulai dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor SPMK-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 12 Februari 2016.-----

b. Bahwa Pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak berjalan lancar dan sering terjadi keterlambatan/kekurangan bahan material serta tenaga kerja, sehingga pada tanggal 18 Maret 2016, Konsultan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari Penggugat, mengeluarkan Memo Lapangan nomor 01/ML/PRB/2016 perihal Pengadaan Material dan Waktu Pelaksanaan yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada PPK, dalam Memo Lapangan tersebut menyampaikan informasi mengenai kondisi di lapangan saat itu, antara lain adalah sebagai berikut:-----

- 1) Terhitung sejak hari sabtu tanggal 12 Maret 2016 sampai Kamis 17 Maret 2016 kemajuan pekerjaan sangat lambat dikarenakan ketidakadaan material tiang pancang.-----
- 2) Adanya kesulitan dalam pengukuran tingkat kemajuan pekerjaan karena belum tersedianya rencana jadwal kerja yang sedianya akan dijadikan acuan pengukuran kemajuan pekerjaan.-----



- c. Bahwa atas dasar kondisi tersebut di atas, Pihak Konsultan Pengawas meminta kepada pihak Penggugat (Kontraktor Pelaksana) untuk melakukan tindakan :-----
- 1) Membuat rencana jadwal pekerjaan (*time schedule*)-----
  - 2) Membuat rencana jadwal pengadaan material tiang pancang dan material lainnya yang akan segera dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja (*time schedule*)-----
  - 3) Merencanakan solusi percepatan pekerjaan untuk mengejar ketertinggalan jadwal.-----
- d. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 konsultan pengawas mengeluarkan Memo Lapangan nomor 02/ML/PRB/2016 perihal Penarikan/Pemindahan Alat Pancang, padahal pekerjaan pemasangan tiang pancang belum selesai. Akibat ditariknya alat pancang tersebut di lapangan terjadi kekosongan pekerjaan kurang lebih 3 minggu.-----
- e. Selanjutnya, berdasarkan Memo Lapangan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas tersebut, pada tanggal 21 Maret 2016, PPK menerbitkan **Surat Peringatan Pertama (SP 1)** yang ditujukan kepada Penggugat yang tertuang dalam surat nomor S-06/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 dan mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*) penanganan kontrak kritis yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016. -----
- f. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2016, dilakukan Rapat Pembuktian (*show cause meeting/SCM*) penanganan kontrak kritis pembangunan gedung kantor KPP Pratama Prabumulih yang dihadiri oleh PPK beserta staf, Ketua Tim Pengelola Kegiatan/Administrasi KPP Pratama



Prabumulih, PPSPM KPP Pratama Prabumulih, Tim Teknis Dinas PU  
Cipta Karya Sumsel, PPHP KPP Pratama Prabumulih, Penggugat, dan  
CV. Kingstom Tekniktama.-----

g. Bahwa dari hasil Rapat tersebut, diketahui bahwa **kemajuan proses pembangunan gedung KPP Pratama Prabumulih baru sampai 2,365% dari target 4,61% sehingga terdapat deviasi 2,24% dari rencana dalam Jadwal Kerja yang dibuat oleh PT. Andi Syam Putra Perkasa.** Dengan rincian pekerjaan:-----

- 1) Pekerjaan Persiapan : 0,65%
- 2) Pekerjaan Struktur : 1.772% (realisasi tiang pancang 48 titik dari target 95 titik)

h. Selanjutnya PPK dan Pihak Penggugat yang diwakili oleh Bapak Muhammad Idris menandatangani Berita Acara Rapat dan pihak PT. Andi Syam Putra Perkasa menyatakan untuk menyanggupi hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) Paling lambat hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 harus sudah menyediakan peralatan untuk memasang tiang pancang termasuk tiang pancang siap pakai di lokasi pembangunan gedung kantor dan melakukan pemesanan serta membayar kekurangan tiang pancang;-----
- 2) Paling lambat hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 harus sudah menyediakan besi untuk *sample*;-----
- 3) Paling lambat hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 harus sudah melakukan survey *batching plan* yang ke-3 (tiga) ke penyedia *ready mix concrete*;-----





- 4) Paling lambat hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 harus menyediakan struktur organisasi dan menempelkannya di lokasi proyek;-----
- 5) Mematuhi ketentuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dan menepati jadwal kerja.-----
- i. Selanjutnya dikarenakan masih lambannya perkembangan pembangunan dan tidak dipenuhinya janji oleh pihak Penggugat untuk menyanggupi hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016, maka selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 dilaksanakan kembali rapat antara PPK, PPSPM, Tim Pengelola Kegiatan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Konstruksi untuk membahas langkah-langkah percepatan dan komitmen Kontraktor Pelaksana untuk melanjutkan pembangunan gedung KPP Pratama Prabumulih.-----
- j. Pada tanggal 11 April 2016 konsultan pengawas mengeluarkan Memo Lapangan nomor 03/ML/PRB/2016 perihal Optimalisasi Pekerjaan Pemancangan, yaitu peralatan dan bahan yang dipakai untuk pemancangan sudah datang namun masih belum beroperasi secara optimal, oleh karena itu kontraktor pelaksana diminta segera untuk melakukan optimalisasi pekerjaan agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang pada akhirnya mempengaruhi penjadwalan pekerjaan secara keseluruhan. Instruksi percepatan kepada PT Andi Syam Putra Perkasa juga dilakukan oleh Tim Teknis Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel melalui suratnya nomor: 001/PT/DPUCK.TPB/2016 tanggal 4 Mei 2016.-----



k. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2016, Konsultan Pengawas menerbitkan kembali Memo Lapangan Nomor 06/ML/PRB/2016 yang ditujukan kepada Pihak Penggugat yang ditembuskan ke PPK perihal Keterlambatan Pekerjaan. Memo tersebut menginformasikan Kemajuan pekerjaan sampai minggu ke-12 yang baru mencapai bobot sebesar 4,1049% dari 10,02% bobot yang direncanakan, sehingga penyimpangan yang terjadi adalah sebesar -5,9193% (minus).-----

l. Berdasarkan Memo Lapangan Nomor 06/ML/PRB/2016 tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2016 melalui S-09/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 PPK mengundang dan mengadakan Rapat Percepatan Kemajuan Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih pada tanggal 9 Mei 2016 yang dihadiri oleh KPA, PPK, Penggugat, PPSPM, Ketua Tim Pengelola Kegiatan, PPHP, Teknis Dinas PU Cipta Karya Sumsel, Konsultan Pengawas CV. Kingstom Tekniktama.-----

m. Adapun hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut antara lain:-----

- 1) PT. Andi Syam Putra Perkasa menunjuk Bapak Wolter Piri sebagai Project Manager dan penanggung jawab pekerjaan;-----
- 2) PT. Andi Syam Putra Perkasa akan mendatangkan tenaga kerja tambahan untuk mempercepat \_rogress/kemajuan pembangunan gedung kantor;-----
- 3) PT. Andi Syam Putra Perkasa akan segera mendatangkan bahan (material) yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung kantor secara langsung;-----



- 4) PT. Andi Syam Putra Perkasa akan memberikan laporan dan perencanaan untuk kemajuan pembangunan gedung kantor setiap hari senin;-----
- 5) PT. Andi Syam Putra Perkasa akan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan gedung kantor sehingga sesuai dengan target dalam kontrak/perjanjian;-----
- 6) Hasil uji beton *job mix formula* K300 akan diselesaikan tanggal 13 Mei 2016;-----
- 7) Hasil PDA test akan diselesaikan tanggal 17 Mei 2016;-----
- 8) Usulan pengadaan *lift* akan segera dibuat dan dilakukan survey lokasi atas distributor/perusahaan *lift* tersebut.-----
- n. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2016, Konsultan Pengawas menerbitkan kembali Memo Lapangan Nomor 06/ML/PRB/2016 yang ditujukan kepada Penggugat yang ditembuskan ke PPK perihal Keterlambatan Pekerjaan. Memo tersebut menginformasikan bahwa pekerjaan telah memasuki hari ke-102 atau minggu ke-16 dari rencana 300 hari kalender. Kemajuan pekerjaan sampai minggu ke-15 baru mencapai bobot sebesar 5,8797% dari 17,8885% bobot yang direncanakan, dengan demikian terjadi deviasi sebesar -12,0088%.-----
- o. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016, Konsultan Pengawas menerbitkan kembali Memo Lapangan Nomor 07/ML/PRB/2016 yang ditujukan kepada Pihak Penggugat yang ditembuskan ke PPK perihal Keterlambatan Pekerjaan. Memo tersebut menginformasikan bahwa pekerjaan telah memasuki hari ke-109 atau minggu ke-17 dari rencana 300 hari kalender. Kemajuan pekerjaan sampai minggu ke-16 baru mencapai bobot sebesar 5,9793% dari 23,1359% bobot yang direncanakan, dengan demikian terjadi deviasi sebesar -17,1567%.-----

Halaman 53 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG



p. Berdasarkan angka deviasi di atas dan berdasarkan asar hal-hal berikut ini :-----

- 1) Kontraktor Pelaksana masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang muka-----
- 2) Masih sering terjadinya kendala kurangnya bahan material dan tenaga kerja-----
- 3) langkah-langkah percepatan yang disepakati dalam rapat sebelumnya belum juga dibuat -----

Maka pada tanggal 30 Mei 2016 PPK menerbitkan Surat Peringatan kedua (SP2) yang ditujukan kepada Pihak Penggugat.----

q. Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016, Konsultan Pengawas menerbitkan Kembali, Memo Lapangan Nomor 09/ML/PRB/2016 yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana yang ditembuskan ke PPK perihal Keterlambatan Pekerjaan. Memo tersebut menginformasikan bahwa pekerjaan telah memasuki hari ke-123 atau minggu ke-19 dari rencana 300 hari kalender. **Kemajuan pekerjaan sampai minggu ke-18 baru mencapai bobot sebesar 6,6332% dari 31,4757% bobot yang direncanakan, dengan demikian terjadi deviasi sebesar -24,8425%.-----**

r. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2016, Konsultan Pengawas menerbitkan Memo Lapangan Nomor 10/ML/PRB/2016 yang ditujukan kepada Pihak Penggugat yang ditembuskan ke PPK perihal Keterlambatan Pekerjaan. Memo tersebut menginformasikan bahwa pekerjaan telah memasuki hari ke-130 atau minggu ke-20 dari rencana 300 hari kalender. **Kemajuan pekerjaan sampai minggu ke-18 baru mencapai bobot sebesar 7,1220% dari 34,9086% bobot yang**



direncanakan, dengan demikian terjadi **deviasi sebesar -27,7867%**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pihak Konsultan Pengawas meminta kepada Pihak Penggugat agar segera mengatasi masalah-masalah yang ada, dan mempercepat kinerja pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih dan sekaligus mengejar ketertinggalan.-----

s. Sehubungan dengan Memo Lapangan tersebut, pada tanggal 24 Juni 2016 PPK menyampaikan surat nomor S-14/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 kepada Penggugat perihal Tindak Lanjut Program Percepatan Pembangunan Gedung Kantor. Adapun isi dari surat tersebut antara lain :-----

- 1) PPK menyampaikan besarnya nilai deviasi.-----
- 2) Program percepatan perlu diiringi dengan pengadaan bahan (material) yang cukup sesuai dalam lampiran program percepatan, mengingat akhir bulan juni 2016 hingga awal juli 2016 merupakan bagian dari hari libur nasional (hari raya idul fitri) sehingga pengangkutan/ekspedisi darat dapat mengalami penundaan, PPK menghimbau kepada Kontraktor Pelaksana untuk segera melakukan pemesanan dan pembayaran atas bahan (material) yang diperlukan sesuai dengan uraian yang terlampir dalam program percepatan tersebut.-----
- 3) Selain pengadaan bahan (material), PPK juga menghimbau kepada Penggugat untuk menambah jumlah tenaga kerja setidaknya menjadi 87 (delapan puluh tujuh) orang sesuai dengan program percepatan. -----
- 4) PPK menghimbau agar *Project Manager* pembangunan lebih sering berada di tempat/lokasi proyek pembangunan. Selain itu



Penggugat diminta untuk menginstruksikan kepada personel inti yaitu *Site Manager*, Manajer Teknik, Kepala Pelaksana Struktur, *Quality Control*, dan Pengelola Administrasi segera ke lapangan dan melakukan tugasnya. Jika terdapat pergantian personel inti agar segera mengajukan pergantian personel dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung.-----

5) PPK menghimbau kepada Penggugat untuk segera melakukan pemesanan *lift* dan *genset* serta material atau peralatan lain yang membutuhkan waktu pengadaan cukup lama.-----

t. Setelah disampaikannya surat nomor S-14 / WPJ.03 / KP.11 / PPK.BGN/2016, ternyata Penggugat masih juga tidak menindaklanjuti himbauan yang disampaikan oleh PPK. Hal ini dapat dilihat dari rencana program percepatan yang dibuat oleh pihak Penggugat sampai akhir juli 2016 yang direncanakan terealisasi sebesar 22,38% dan sampai tanggal 25 Juli 2016, PPK memperkirakan pekerjaan telah selesai kurang lebih 20% namun kenyataannya angka tersebut tidak tercapai. -----

u. Selain itu juga pihak Penggugat masih sering mengalami keterlambatan dan/atau kekurangan bahan material dan/atau tenaga kerja, serta belum melakukan pemesanan *lift* dan *genset* serta material dan peralatan lain yang membutuhkan waktu pengadaan cukup lama. Serta ditambah dengan permasalahan *Project Manager* yang sering tidak ada di tempat (lokasi) proyek dalam dua bulan terakhir dan belum diajukannya perubahan susunan personil inti, maka **pada tanggal 25 Juli 2016 PPK menerbitkan Surat Peringatan ke-3 (SP 3) kepada Penggugat.**-----





v. Kemudian merujuk SP 3 tersebut dan karena Penggugat telah lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka pada tanggal 28 Juli 2016 bertempat di KPP Pratama Prabumulih, dilakukan rapat serta sekaligus penandatanganan Berita Acara Pemutusan Kontrak yang dihadiri oleh PPK beserta staf, PPSPM, PPHP, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Teknis Dinas PU Cipta Karya Sumsel, Pokja ULPD Provinsi Sumsel, dan Pihak Penggugat yang diwakili oleh Direktur PT. Andi Syam Putra Perkasa beserta staf.

w. Selanjutnya BA Pemutusan Kontrak tersebut, PPK selanjutnya menerbitkan **Surat Keputusan nomor KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pemutusan Kontrak Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih.**----

9. Bahwa tindakan PPK dalam melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan 28 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 16 Februari 2016, yang mengatur :-----

28.4 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK apabila Penyedia gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya-----

28.5 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: a. penyedia lalai/cidera janji dalam



*melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya  
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan-----*

Berdasarkan uraian di atas, terbukti keliru dalil Penggugat yang menyatakan PPK terlalu ikut campur urusan kebijakan manajemen internal Penggugat dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik perusahaan, terdapat perbedaan RAB dan design gambar serta Konsultan Pengawas tidak memberikan arahan mengenai langkah-langkah penyelesaian pekerjaan karena sangat jelas yang melakukan tugas pengawasan adalah Konsultan Pengawas CV. Kingstom Teknitama dan PPK tidak pernah melakukan penekanan kepada pekerja maupun mandor Penggugat, seandainya pun (*quad non*) PPK melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan KPP Pratama Prabumulih, hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan wewenang PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres 70 Tahun 2012. -----

Selanjutnya mengenai pemutusan Kontrak, sebelum melakukan pemutusan kontrak PPK telah memberikan surat peringatan 3 (tiga) kali sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalilnya angka 5 halaman 9 **sehingga sesuai angka 28.4 dan 28.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 16 Februari 2016, PPK melakukan pemutusan Kontrak terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pemutusan Kontrak Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih, dengan demikian**



jelas dan terbukti pemutusan kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Dengan demikian, oleh karena terbukti keliru dalil Penggugat di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak dalil Penggugat tersebut.-----

**B. Penerbitan Daftar Hitam yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku-----**

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 sampai dengan 12 angka 9 dan 10 gugatannya yang menyatakan:-----

*“9... Bahwa terkait usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penggugat pasca pemutusan kontrak maka kemudian PPK membuat surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang disampaikan kepada Tergugat (vide: Surat PPK Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam). Namun surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat telah ternyata substansinya hanya memuat nama penyedia barang/jasa, alamat penyedia barang/jasa, nomor surat perjanjian dan jenis pelanggaran saja. Surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) perka LKPP, dimana seharusnya surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat Sekurang-kurangnya memuat identitas penyedia barang/jasa (nama, alamat, nomor izin usaha, NPWP), nama paket pekerjaan, nilai total HPS, perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, berita*



*acara pemeriksaan, dan bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman dan lain-lain).-----*

***Bahwa kemudian PPK membuat surat untuk yang kedua kalinya dan disampaikan kepada tergugat (vide: Surat PPK Nomor S-27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihal perlengkapan data usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam), dimana surat tersebut melampirkan Berita acara dan bukti pendukung karena pada surat PPK sebelumnya (vide: Surat PPK Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam) substansinya hanya memuat nama penyedia barang/jasa, alamat penyedia barang/jasa, nomor surat perjanjian dan jenis pelanggaran saja dan tidak memuat nomor izin usaha, NPWP, nama paket pekerjaan, nilai total HPS, berita acara pemeriksaan dan bukti pendukung (Surat pemutusan kontrak, foto rekaman dan lain-lain). Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (6) Perka LKPP disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) in casu tergugat substansinya harus sesuai dan mengikuti sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (6) Perka LKPP dan penyampaian surat usulan tersebut pun kepada tergugat hanya sekali saja dan tidak boleh ada surat usulan susulannya berikutnya untuk yang kedua kalinya (surat lanjutan) walaupun itu hanya untuk melengkapi kekurangan berkas karena surat usulan tersebut tembusannya disampaikan kepada penggugat.-----***

***Bahwa surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang disampaikan oleh PPK kepada Tergugat (vide: Surat PPK Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal usulan penetapan***



sanksi pencantuman dalam daftar hitam) nyata-nyata tembusannya tidak disampaikan kepada penggugat pada hari yang sama yakni pada hari jumat tanggal 5 agustus 2016. Padahal jelas-jelas ketentuan pasal 8 ayat (2) Perka LKPP mengharuskan tembusan surat usulan disampaikan kepada penyedia barang/jasa in casu penggugat pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penggugat baru menerima tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (vide: Surat PPK Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam) pada hari senin tanggal 8 agustus 2016 atau 3 (tiga) hari kalender setelah surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam disampaikan PPK kepada tergugat melalui surat elektronik (email) dari alamat: [hidayat.dwi@gmail.com](mailto:hidayat.dwi@gmail.com) padahal seharusnya tembusan surat usulan a quo harus disampaikan kepada penggugat pada hari yang sama yakni pada hari jumat tanggal 5 agustus 2016-----

Bahwa Obyek Sengketa faktanya tidak pernah disampaikan kepada Penggugat hingga gugatan terhadap Obyek Sengketa a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, apalagi disampaikan pada hari yang sama kepada penggugat. Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) Perka LKPP karena tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tersebut in casu Obyek Sengketa harus disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa in casu Penggugat pada hari yang sama pada saat Obyek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat.-----

- 10. Bahwa Obyek Sengketa in litis jelas-jelas dan nyata tidak mengikuti Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang diharuskan dan diwajibkan sebagaimana ketentuan dalam Perka LKPP No. 18/2014 sehingga dengan demikian secara nyata**



*objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, pasal 7 ayat(6) dan pasal 8 ayat (2) dan pasal 12 ayat (1) perka LKPP.-----*

*selanjutnya halaman 15 angka 12, 13 dan 14*

*"12. bahwa dalam Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kepada seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatra Barat dan se-Privinsi Bengkulu, yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Padang pada tanggal 21 oktober 2014, ditegaskan bahwa salah satu latar belakang lahirnya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah karena tidak adanya kesempatan bagi penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pembelaan sebelum dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Dan tujuan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut salah satunya adalah untuk memberikan kesempatan bagi para penyedia Barang/Jasa untuk melakukan klarifikasi dan memastikan semua proses penetapan pengenaan sanksi daftar hitam dan pencabutannya sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa*





*Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----*

*“13.Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat kemukakan di atas, Nampak jelas terlihat tergugat dalam mengeluarkan **Obyek Sengketa a quo** tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara teliti dan seksama ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang sewenang-wenang (willekeur) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selain itu juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian obyek sengketa a quo jelas-jelas tidak dapat dipertahankan, dan oleh sebab itu sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan tergugat untuk mencabut obyek sengketa.”-----*

*14.Bahwa karena terbitnya obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan ini telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang*

Halaman 63 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG



*Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini adalah, pertama, Obyek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat(1) Perka LKPP. Kedua, Obyek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.”-----*

15. *Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP, dan juga nyata-nyata telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa.”*

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil Penggugat di atas yang pada intinya menyampaikan bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas penyedia PT. Andi Syam Putra Perkasa tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 18 Tahun



2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
(Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014) adalah keliru.-----

2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan Tergugat sebelumnya, Pemutusan Kontrak Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sebelum melakukan pemutusan kontrak, PPK telah memberikan surat peringatan 3 (tiga) kali sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalilnya angka 5 halaman 9 dan telah mengadakan rapat pembuktian serta melakukan uji coba kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan huruf E. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: SE-07/Db/2015 tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis, namun Penggugat tetap tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga sesuai angka 28.4 dan 28.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 16 Februari 2016, PPK melakukan pemutusan Kontrak terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pemutusan Kontrak Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih.-----
3. Bahwa berkaitan dengan pemutusan kontrak, ketentuan angka 28.6 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 mengatur:-----

Halaman 65 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG



*“Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia  
Barang/Jasa:-----*

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;-----*
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau  
Jaminan Uang Muka dicairkan;-----*
- c. Penyedia membayar denda; dan/atau-----*
- d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.”-----*

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak karena kesalahan penyedia Barang/Jasa (Penggugat) maka Penggugat harus dimasukkan dalam Daftar Hitam. -----

5. Bahwa sebelum mengusulkan Penggugat dalam Daftar Hitam, PPK melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-07/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang dalam pemeriksaan tersebut Saudara Iswahyudi selaku Direktur PT Andi Syam Putra Perkasa menyadari bahwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena kendala teknis dan bersedia serta siap menerima konsekuensinya. Salah satu konsekuensi adalah dicantumkan kedalam Daftar Hitam. Hal ini dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yang mengatur:-----

*(1) Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:-----*



a. melakukan penelitian dokumen; dan-----

b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni:--

1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau-----

2) pihak lain yang dianggap perlu.-----

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi-----

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kemudian PPK menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Tergugat dengan Surat Nomor: S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016.-----

7. Bahwa karena Surat Nomor: S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 terdapat kekurangan maka sebagaimana telah diungkapkan oleh Penggugat dalam dalilnya halaman 10, PPK telah melengkapinya dengan Surat Nomor: S-27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 Agustus 2016. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yang mengatur: -----

*“Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurang-kurangnya memuat:-----*

a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:-----



- 1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);-----
  - 2) alamat Penyedia Barang/Jasa;-----
  - 3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan-----
  - 4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;-----
  - b. nama paket pekerjaan;-----
  - c. nilai total HPS;-----
  - d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;-----
  - e. Berita Acara Pemeriksaan; dan-----
  - f. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain).”-----
8. Bahwa PPK telah memberitahukan tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tersebut kepada Penggugat *in casu* Penyedia Barang/Jasa pada hari yang sama dengan pada saat PPK mengirimkan kepada KPA yaitu tanggal 8 Agustus 2016, hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yang mengatur: -----
- “Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).”-----





9. Bahwa atas Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yang mengatur: -----

*“Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.”-----*

Merujuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut, sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan, namun Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat menerima Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.--

10. Kemudian, oleh karena atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Penggugat tidak mengajukan keberatan maka KPA menindaklanjuti Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tersebut, dengan meminta rekomendasi kepada kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-38214/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 8 Agustus 2016.-----

11. Bahwa terhadap Surat KPA Nomor S-38214/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku APIP telah menyampaikan hasil penelaahan dari usulan penetapan sanksi



pencantuman dalam Daftar Hitam dengan Surat Rahasia Nomor SR-8/IJ.6/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang Tergugat terima tanggal 7 Desember 2016 dengan Rekomendasi PT. Andi Syam Putra Perkasa (Penggugat) telah melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf f Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.

12. Selanjutnya, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SR-8/IJ.6/2016 tanggal 24 Nopember 2016, KPA menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas penyedia PT. Andi Syam Putra Perkasa.-----

13. Kemudian, dengan Surat Nomor S-58671/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 16 Desember 2016, KPA menyampaikan surat kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang permohonan untuk pencantuman PT. Andi Syam Putra Perkasa dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.-----

14. Berkenaan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, telah mengatur beberapa asas yaitu:

**Pasal 3**

*Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: -----*

*1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. -*



**Penjelasan Pasal 3**

*Angka 1*

*Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan*

*Penyelenggara Negara.-----*

15. Sedangkan mengenai Asas Kecermatan, penjelasan pasal 10 ayat (1) Huruf di undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:-----

*"..yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan tersenut ditetapkan dan/atau dilakukan..".---*

16. Bahwa apabila penerbitan objek sengketa (penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas penyedia PT. Andi Syam Putra Perkasa) dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, maka sangat dan jelas dan tidak terbantahkan penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan "Asas Kepastian Hukum" dan "Asas Kecermatan" karena penerbitan objek sengketa telah didasarkan pada Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014 dan Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun Penggugat tidak mengajukan keberatan tersebut, serta dalam penerbitan objek sengketa juga telah didasarkan pada informasi yang lengkap dan



merupakan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan  
sebagai APIP.-----

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti keliru dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa (Surat Keputusan Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas penyedia PT. Andi Syam Putra Perkasa) tidak sesuai dengan Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014 karena sangat jelas dan tidak terbantahkan **objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta penerbitan objek sengketa juga merupakan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai APIP.**-----

#### **DALAM PENUNDAAN**

Bahwa dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 16 sampai dengan 18 angka 1, 2 dan 3 menyatakan: -----

*“Pertama, Kepentingan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat dan bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai akibat adanya Obyek Sengketa, dimana Penggugat saat ini tengah mengikuti Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :-----*

- 1. Pelelangan Renovasi Gedung Kantor BLU PPDPP Tahun Anggaran 2017 (vide:<https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/view/kode> lelang 27162064).-----*
- 2. Pelelangan Pembangunan Kampus Baru Tahap IV Tahun Anggaran 2017 (vide:<https://lpse.dephub.go.id/eproc/lelang/view/kode> lelang 35502114).-----*



- 74382386).-----

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam:..”



*Kedua, Perusahaan Penggugat telah menjadi sumber penghasilan dan sumber nafkah bagi Pengurus dan Pegawai Perusahaan yang terdiri dari 2 (dua) orang komisaris, 1 (satu) orang Direksi, 1 (satu) orang Kepala Cabang dan 7 (tujuh) orang karyawan Perusahaan. Dengan terbitnya Obyek Sengketa in casu Sanksi Daftar Hitam terhadap perusahaan, penggugat tentunya akan mengancam keberlangsungan pencarian penghasilan dan nafkah bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan di perusahaan Penggugat, karena sudah pasti Penggugat tidak bisa mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena salah satu syarat untuk dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah tidak masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pasal 19 Ayat (1) Huruf n Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----*

*Ketiga, Obyek Sengketaa quo jelas-jelas telah merusak reputasi dan nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai salah satu Perusahaan Penyediaan Barang/Jasa Konstruksi yang cukup kredibel yang sudah cukup lama berkiprah dan telah dikenal oleh masyarakat jasa konstruksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.-----*

*Bahwa apabila tidak dilakukan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tersebut jelas akan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia (illusoir)*





*meskipun Obyek Sengketa di kemudian hari dinyatakan tidak sah atau batal oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) namun Putusan tersebut mungkin sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi Penggugat dan sementara penyimpangan dan pengabaian terhadap Prinsip-prinsip Pangadaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perka LKPP No.18/2014 khususnya pada bagian tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (Tahapan Pengusulan, Pemberitahuan dan Penetapan) akan terus terjadi dan terulang kembali di masa waktu yang akan datang.*-----

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Penundaan di atas dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:-----

- a. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan, Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK telah sesuai dengan ketentuan maka konsekuensi dari pemutusan Kontrak tersebut sesuai dengan angka 28.6 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016, maka terhadap Penggugat harus dimasukkan dalam Daftar Hitam.-----
- b. Bahwa karena sanksi penetapan dalam Daftar Hitam merupakan pelaksanaan ketentuan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 dan Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014 maka permohonan penundaaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak.-----
- c. Selain itu, Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN, mengatur:-----



*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*

Penjelasan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN

*“terdapat keadaan yang sangat mendesak jika kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”*

- d. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN di atas, dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena apabila objek sengketa tetap dijalankan, kerugian yang akan diderita oleh Penggugat sangatlah kecil apabila dibandingkan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi apabila objek sengketa *a quo* tetap dijalankan karena:-----

- 1) Pencantuman Daftar Hitam yang dikenakan kepada Penggugat adalah untuk melindungi proyek-proyek pemerintah lainnya, agar jangan sampai perbuatan Penggugat yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, seperti pada waktu melaksanakan pembangunan KPP Pratama Prabumulih terjadi pada instansi pemerintah lainnya.-----
- 2) apabila permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan maka dikhawatirkan Penggugat akan mengulangi perbuatannya dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga akan terjadi banyak proyek pengadaan pemerintah yang terbengkalai dan tidak selesai yang akan mengganggu kepentingan umum dan pelayanan masyarakat.-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena apabila objek sengketa tetap dijalankan, kerugian yang akan diderita oleh Penggugat sangatlah kecil apabila dibandingkan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi apabila objek sengketa *a quo*. Dengan demikian sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak benar, keliru, dan mengada-ada, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam gugatan *a quo*; -----



4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan dipersidangan tanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.22 yaitu sebagai berikut; -----

1. Bukti P.1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andi Syam Putra Perkasa Nomor 10 tanggal 14 Mei 1999. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P.2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-2140 MT.01.01.TM.2000 tanggal 12 Juni 2000 Tentang Pengesahan



Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Andi Syam Putra

Perkasa.(fotokopi sesuai dengan asli );-----

3. Bukti P.3. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Andi Syam Putra Perkasa Nomor.07 tanggal 10 Maret 2015. (fotokopi sesuai dengan asli );-----

4. Bukti P.4. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan lampirannya No.AHU-0004370.AH.01.02.TH.2015 tanggal 19 Maret 2015 Tentang Perubahan Perseroan Terbatas PT.Andi Syam Putra Perkasa.(fotokopi sesuai dengan asli );-----

5. Bukti P.5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib pajak Direktur PT. Andi Syam Putra Perkasa atas nama Iswahyudi. (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti P.6. Fotokopi Keputusan Kuasa Penggugana Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor. KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam daftar Hitam Tanggal 15 Desember 2016 (Objek Sengketa). (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti P.7. Fotokopi Penayangan PT. Andi Syam Putra Perkasa masuk dalam daftar hitam (Blacklist) di LKPP.(fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti P.8. Fotokopi Surat perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor. PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih dengan PT.Andi Syam Putra Perkasa. (fotokopi dari fotokopi);-----



9. Bukti P.9. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan pajak Pratama Prabumulih Nomor. KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 28 Juli 2016 Tentang Pemutusan Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih. (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P.10. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor.S.26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal usulan Penetapan sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.(fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P.11. Fotokopi Penyampaian tembusan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor.S.26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal usulan Penetapan sanksi Pencantuman dalam daftar hitam yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2016 melalui email : hidayat.dwi@gmail.com.(fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P.12. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor.S.27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Perihal kelengkapan data usulan Penetapan sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.(fotokopi dari fotokopi);-----





13. Bukti P.13. Fotokopi Penyampaian tembusan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor.S.27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Perihal kelengkapan data usulan Penetapan sanksi Pencantuman dalam daftar hitam yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016 melalui email : hidayat.dwi@gmail.com.(fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti P.14 Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat pada saat pendaftaran gugatan di PTUN Palembang tanggal 24 januari 2017 (yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Andreas Wibisono, S.H). (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti P.15. Fotokopi Surat Pelelangan Renovasi Gedung Kantor BLU PPDPP Tahun Anggaran 2017. (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti P.16. Fotokopi Surat Pelelangan Pembangunan kampus baru tahap IV Tahun Anggaran 2017.(fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti P.17 Fotokopi Surat Pelelangan Pembangunan gedung Terminal Penumpang (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017.(fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti P.18. Fotokopi Surat Pelelangan lanjutan Penyelesaian Pembangunan Dome tahun anggaran 2017.(fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti P.19. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor.92/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 6 Oktober 2015.(fotokopi sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P.20. Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor.18 tahun 2014 Tentang daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(fotokopi dari fotokopi);-



21. Bukti P.21. Fotokopi Informasi Daftar Hitam dari Badan Hukum Perkumpulan

Procurement law Center kepada PT. Andi Syam Putra Perkasa

tanggal 21 Januari 2017 melalui email ;

[Procurementlawcenter@gmail.com](mailto:Procurementlawcenter@gmail.com) ke email: [andisyamputraperkasa@rocketmail.com](mailto:andisyamputraperkasa@rocketmail.com)

[@rocketmail.com](mailto:andisyamputraperkasa@rocketmail.com). (fotokopi dari fotokopi);-----

22. Bukti P.22. Fotokopi Surat Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor.18 Tahun 2014 Tentang

Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada

APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota seProvinsi Sumatera Barat dan

Provinsi Bengkulu, yang diselenggarakan oleh Direktorat

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Deputy Bidang

Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.28, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan jasa

Konstruksi Pembangunan Gedung kantor KPP Pratama Prabumulih

Nomor.PRJ.02/WPJ.03/KP.11/PPK.BG/2016 tanggal 16 Pebruari

2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T.2 Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (fotokopi dari

fotokopi);-----

3. Bukti T.3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (UU PTUN) (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .(fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T.5. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.(fotokopi sesuai dengan asli);---
6. Bukti T.6 Fotokopi Memo Lapangan Nomor.01/ML/PRB/2016 Perihal Pengadaan Barang Material dan Waktu Pelaksanaan tanggal 18 Maret 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.7 Fotokopi Penjelasan Kronologis Nomor.02/PK/PRB/2016. Perihal Penarikan Pemindahan Alat Pancang tanggal 19 Maret 2016 .(fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.8 Fotokopi Surat Nomor : S-06/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 21 Maret 2016 Perihal Peringatan Pertama (SP.1), Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Tahun Anggaran 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.9. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih 2016 (Pihak PPK dengan PT.Andi Syam Putra Perkasa ) tanggal 23 Maret 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti.10. Fotokopi Memo Lapangan Nomor.03/ML/PRB/2016 Perihal Optimalisasi Pekerjaan Pemancangan tanggal 11 April 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti.T.11 Fotokopi Memo Lapangan Nomor.06/ML/PRB/2016 Perihal Keterlambatan Pekerjaan tanggal 2 Mei 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. BuktiT.12. Fotokopi Surat Nomor.S-09/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, Perihal Undangan Pertanggung Jawaban Percepatan Penyelesaian Pekerjaan

Halaman 83 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proyek Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih  
tanggal 3 Mei 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T.13. Fotokopi Notula Rapat Percepatan Pembangunan Gedung Kantor  
KPP Pratama Prabumulih Tahun Anggaran 2016 tanggal 9 Mei  
2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----

14. Bukti T.14.Fotokopi Memo Lapangan Nomor.07/ML/PRB/2016 Perihal  
Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 30 Mei 2016.(fotokopi sesuai  
dengan asli);-----

15. Bukti T.15 Fotokopi Surat Nomor : S.12/WPJ.03/KP.II/PPK.BGU/2016, hal :  
Surat Peringatan dan Penangan Kontrak Kritis tanggal 30 Mei  
2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----

16. Bukti T.16. Fotokopi Memo lapangan Nomor.09/ML/PRB/2016 Perihal :  
Keterlambatan Pekerjaan , tanggal 13 Juni 2016.(fotokopi sesuai  
dengan asli);-----

17. BuktiT.17. Fotokopi Memo Lapangan Nomor.10/ML/PRB/2016 Perihal  
Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 20 Juni 2016. (fotokopi sesuai  
dengan asli);-----

18. Bukti T.18. Fotokopi Surat nomor S-14/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 Perihal  
Tindak Lanjut Program Percepatan Pembangunan Gedung Kantor,  
tanggal 24 Juni 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----

19. Bukti T.19. Fotokopi Surat Nomor : S-18/WPJ.03/KP.II/PPK.BGN/2016 Surat  
Peringatan ke-3 (SP 3) dan Pertanggung Jawaban Kemajuan Proyek  
Pembangunan Gedung Kantor, tanggal 25 Juli 2016.(fotokopi sesuai  
dengan asli);-----

20. Bukti.T.20. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK  
BGN/2016 tanggal 28 Juli 2016 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Tentang Pemutusan

Halaman 84 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi  
Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih.(fotokopi sesuai  
dengan asli);-----

21. Bukti.T.21.Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-  
07/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 4 Agustus 2016. (fotokopi  
sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T.22. Fotokopi Surat Nomor S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, Perihal  
: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam,  
tanggal 5 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T.23. Fotokopi Surat Nomor S-27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, Perihal  
: Kelengkapan Data Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam  
Daftar Hitam tanggal 8 Agustus 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-
24. Bukti T.24. Fotokopi Surat Nomor.S-38214/WPJ.03/KP.11/2016, Perihal :  
Rekomendasi atas Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam  
Daftar Hitam, tanggal 8 Agustus 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-
25. Bukti. T.25. Fotokopi Surat Nomor SR-8/IJ.6/2016, Perihal : Tindak lanjut atas  
Rekomendasi Terkait Usulan Penetapan sanksi Pencantuman Dalam  
daftar Hitam untuk PT. Andi Syam Putra Perkasa tanggal 24  
Nopember 2016.(fotokopi sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T.26. Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. KEP-  
077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman  
dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016.(fotokopi sesuai  
dengan asli);-----
27. Bukti T.27. Fotokopi Surat Nomor S.58671/WPJ.03/KP.11/2016, Hal :  
Penyampaian Daftar Hitam tanggal 16 Desember 2016.(fotokopi  
sesuai dengan asli);-----



28. Bukti T.28 Fotokopi Putusan Kasasi Nomor.192 K/TUN/2012.(fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli atas nama **Asep Warlan Yusuf, S.H,M.H.** tempat/tanggal lahir ; Bandung, 09 Juli 1960, jenis kelamin laki- laki, kewarganegaraan : Indonesia, agama: Islam, pekerjaan : Dosen, alamat : Jalan. Solo Nomor.38.RT.05.RW.11.

Kelurahan Antapani. Kecamatan Antapani. Kota Bandung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa yang dimaksud Subjek Hukum adalah merupakan sebagai pengemban kewajiban yang terbagi dari dua subjek hukum yaitu subjek hukum perdata dan subjek publik, permasalahan ini termasuk dalam subjek hukum perdata yang terbagi dari dua yaitu perbuatan hukum bersisi satu dan perbuatan hukum bersisi dua, perbuatan hukum satu sisi yaitu perbuatan hukum sepihak sedangkan perbuatan hukum dua sisi yaitu perbuatan hukum yang ada interaksi antara kedua belah pihak.-----
- Bahwa menurut Ahli hubungan hukum dalam pengadaan barang dan jasa, tidak semua pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Pemerintah sendiri, Pemerintah dapat melaksanakan kerjasama dengan masyarakat atau pihak swasta, yang mana hubungan hukumnya diatur oleh kaedah-kaedah hukum itu sendiri, perbuatan hukum perdata diatur oleh kaedah hukum perdata dan hubungan hukum publik diatur oleh kaedah hukum publik.-----
- Bahwa Jika ada salah satu pihak yang wanprestasi diserahkan kepada para pihak dan dapat dirumuskan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.-----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Hukum Perdata dalam





rangka melaksanakan Hukum Administrasi Negara yang bersifat Konkrit,  
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum.-----

- Bahwa menurut Ahli perihal Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 maksud dari pengecualian KTUN dikaitkan dengan teori melebur / oplosing teori atas pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Pemerintah dapat melaksanakan tindakan yang termasuk dalam ranah hukum keperdataan, karena semua perbuatan hukum atau tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan perbuatan hukum keperdataan maka dia melebur menjadi hukum perdata.-----
- Bahwa Pencantuman sanksi dalam daftar hitam termasuk dalam kategori perbuatan hukum perdata, karena tujuan Pemerintah mengeluarkan daftar hitam suatu perusahaan yang wanprestasi tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan uang rakyat dan mewujudkan anggaran sesuai dengan peruntukannya, tapi daftar hitam tersebut tidak mutlak karena dilihat dulu kesalahannya atau motifnya dan ada keseimbangan konsekwensinya.-----
- Bahwa Hubungan Hukum antara pemerintah dan pihak swasta terkait perjanjian kontrak.-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal Pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pasal 2 angka 1 undang-undang nomor 9 tahun 2004 adalah Suatu Keputusan yang didasari oleh perbuatan atau peristiwa hukum keperdataan, misal terkait pembayaran, pekerjaan, sanksi dan lainnya. -----
- Bahwa Kontrak biasanya diatur kapan dimulai dan kapan berakhir dan apakah K TUN dikeluarkan sebelum atau setelah perbuatan hukum perdata tetap dinamakan melebur, yang dipahami hubungan hukumnya bukan waktunya.-----
- Bahwa masuknya satu perusahaan dalam daftar hitam merupakan bagian dari wanprestasi.-----



- Bahwa sebelum masuk daftar hitam ada prosedur yang harus dilakukan yaitu, minimal harus ada 3 (tiga) kali peringatan, lalu pemberitahuan penetapan usulan sanksi.-----
- Bahwa tindakan Kuasa Pengguna Anggaran jika ada perusahaan yang wanprestasi seharusnya diberi peringatan agar taat pada perjanjian yang dibuat, bahkan ada ancamannya.-----
- Bahwa ada prosedur yang harus ditaati ada empat (4) prosedur yaitu :-----
  1. Administrasi. 2. Yuridis. 3. Tehnis. 4. Managerial.
- Bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan tindakan Hukum Administrasi Negara menurut Ahli adalah sama.-----
- Bahwa Tindakan Hukum Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum sepihak.-
- Bahwa kapan mulai berlakunya tindakan tersebut dan dinilai sejak kapan berlakunya kewenangan Hakim atau pengadilan Tata Usaha Negara ketika ada hubungan antara Pemerintah dan Swasta dalam perjanjian kontraknya atau sejak kapan dimulai kontraknya.-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 April 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 TAHUN 2016 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016 (*vide* bukti P.6 = bukti T.26) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat pula adanya eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang adanya Eksepsi yang diajukan Tergugat ;-----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban tanpa tanggal Maret 2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Maret 2017, yang juga memuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

2. Kompetensi absolut ;-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalannya dalam Repliknya secara lisan pada tanggal 9 Maret 2017



yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut -----

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan PTUN Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian mengenai eksepsi kompetensi absolut pengadilan, apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang dapat digugat di PTUN, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut Pengadilan adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang masuk dalam lingkup kewenangannya, dan bagi Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian*



*berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, “Istilah “sengketa” yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan”-----*

Menimbang yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus termuat dalam sebuah KTUN yaitu:-----

- 1). Suatu penetapan tertulis;-----
- 2). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 3). Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
- 4). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



5). Bersifat Konkret, Individual, dan Final; dan -----

6). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pertimbangan terhadap setiap unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan diuraikan sebagai berikut: -----

**1. Suatu Penetapan Tertulis**

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016 (*vide* bukti P.6 = bukti T.26) ;-----
- Bahwa dari aspek tolok ukur Petetapan Tertulis, dari wujudnya objek sengketa adalah berbentuk tertulis berupa lambang-lambang bahasa yang terdiri dari proposisi-proposisi sebagai suatu rangkaian konsep yang menunjukkan arti atau makna, dengan demikian sudah terpenuhi sebagai suatu sengketa hukum administrasi jika dilihat dari aspek tolok ukur Petetapan tertulis ;-----

**2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

- Bahwa, selanjutnya yang patut dipertimbangkan adalah apakah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran termasuk dalam pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk mengetahuinya terlebih dahulu akan diuraikan terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditinjau dari hukum administrasi negara didalam ruang lingkup yang mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang/jasa. Pengertian dari hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum yang diatur oleh hukum yang isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, sedangkan pengertian hubungan hukum antara pengguna dan penyedia barang/jasa telah terjadi pada tahapan proses persiapan dimulai dari





pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah ;-----

- Bahwa, yang bertindak sebagai subjek hukum publik pada instansi adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan, "*Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD*". Maka **Tergugat dalam sengketa a quo bertindak sebagai administrasi negara** *in casu* Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, **bukan berkedudukan sebagai individu/pribadi**, disamping itu Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangannya dalam menjalankan urusan pemerintahan melalui perbuatan atau tindakan yang berdasar pada hukum publik. Oleh karenanya Keputusan Tergugat sebagai pengguna barang/jasa merupakan keputusan pejabat daerah yang masuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

### 3. **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**

- Bahwa, kemudian apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung tindakan hukum tata usaha negara atau merupakan tindakan sepihak berdasarkan kontrak yang masuk dalam ranah hukum perdata akan diuraikan sebagai berikut: -----
- Bahwa, dalam objek sengketa *in casu* yaitu sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Tergugat menyatakan, pada diktum Kesatu: "Menetapkan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Andi Syam Putra Perkasa", dan pada diktum Kedua: "Penyedia dimaksud



diktum Kesatu dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan” (*vide* bukti P. 6 = bukti T. 26) ;-----

- Bahwa tindakan Tergugat *a quo* tersebut berdasarkan ketentuan hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempedomani ketentuan hukum publik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karenanya bertitik tolak dari pemahaman hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa yang ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam kapasitasnya sebagai administrasi negara, tindakan Tergugat melakukan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sengketa *a quo* merupakan perbuatan hukum yang mengandung tindakan hukum tata usaha negara; -----

**4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;**

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada diktum 'Mengingat' menyebutkan bahwa yang menjadi dasar hukum dalam menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----
- Bahwa prosedur mengenai penjatuhan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, secara spesifik juga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2014 ;-----

**5. Bersifat Konkret, individual dan final**



- Bahwa, penetapan tertulis tersebut memiliki sifat **konkret**, **individual**, dan **final**. Bersifat **konkret** artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan bersifat **individual** adalah KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan bersifat **final** mengandung arti, bahwa KTUN yang dikeluarkan berarti sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, namun dalam prakteknya terdapat 2 (dua) kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif yaitu: *pertama*, kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum; *kedua*, keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, dikutip dari Indroharto, dalam bukunya berjudul, “*Usaha Memahami tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*”, Buku Kesatu, Penerbit Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, Halaman 172–174 ;-----
- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih selaku KPA adalah konkret mengenai hal tertentu yaitu **Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam**;
- Bahwa objek sengketa bersifat individual, karena hanya ditujukan kepada **PT. Andi Syam Putra Perkasa** in Casu Penggugat (*vide* bukti P.6 = bukti T.26);---
- bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah pula final oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa yaitu sanksi pencantuman dalam daftar hitam, pihak Tergugat tidak memerlukan persetujuan atasan dan/atau instansi yang seajar ;-----

**6. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata**

- Bahwa, selaras dengan sifat final, sehingga terhadap objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo*, karena dengan dicantulkannya

Halaman 95 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG



PT. Andi Syam Putra Perkasa *in casu* Penggugat dalam Daftar Hitam, maka Penggugat yang mempunyai usaha dalam bidang penyediaan barang/jasa tidak bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur-unsur KTUN diatas dan bila dihubungkan dengan kasus konkret yaitu perkara *a quo (casu inconcreto)*, maka Majelis Hakim berpendapat, sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata yaitu PT. Andi Syam Putra Perkasa sebagai Penggugat dengan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih sebagai Tergugat, sebagai akibat yang timbul dari diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/WPJ.03/ KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016 (*vide* bukti P.6 = bukti T.26). Disamping itu Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, dikaitkan dengan teori melebur (*opplosing theory*), maka objek sengketa terkena ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang pada pokoknya menyebutkan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata". Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa dalam Teori Melebur (*opplosing theory*) menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap melebur dalam



perbuatan hukum perdata, apabila secara faktual KTUN yang diujikan keabsahannya ternyata:-----

a. Jangkauan akhir dari KTUN yang diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang terbitnya dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata;-----

b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa, menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut;-

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih mengajukan usulan kepada Tergugat, dikarenakan adanya pemutusan kontrak antara PPK dengan PT. Andi Syam Putra Perkasa Selain itu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan PPK Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, tanggal 28 Juli 2016 (*vide* bukti T. 20), dan ditindaklanjuti dengan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, tanggal 05 Agustus 2016 (*vide* bukti T. 22);-----

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Surat dari PPK tersebut, Tergugat kemudian menindak lanjuti dengan menerbitkan keputusan berupa pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan objek sengketa, tindakan Tergugat yang memberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penggugat, merupakan perbuatan hukum Pemerintah yang bersegi satu/sepihak, dan didalamnya ada pernyataan kehendak dari Pejabat tersebut, yaitu untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Teori Melebur (*Opposing Theory*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jangkauan akhir dari KTUN yang diterbitkan (tujuannya) bukan dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata,



karena perbuatan hukum perdata antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih berupa perjanjian untuk melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih, telah berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan PPK Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, tanggal 28 Juli 2016, tentang Pemutusan Kontrak Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih (*vide* bukti T. 20) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga bukanlah pihak menjadi subjek atau pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih, karena perjanjian tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh PT. Andi Syam Putra Perkasa *in casu* Penggugat, dengan PPK Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, tanggal 12 Februari 2016 (*vide* bukti P. 8 = bukti T.1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa bukanlah suatu KTUN yang dianggap melebur dalam perbuatan Hukum Perdata, sebagaimana dimaksud dalam Teori Melebur (*Opplosing Theory*), dan juga tidak terkena ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bukanlah KTUN yang dapat di gugat di Pengadilan TUN, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua yang pada pokoknya menyatakan tentang eksepsi kompetensi absolut, sebagai berikut:-----





Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan "Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak, setelah timbul sengketa";-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia menyebutkan "Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif";-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016 (*vide* bukti P.6 = bukti T.26) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih adalah PT. Andi Syam Putra Perkasa *in casu* Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPP Pratama Prabumulih;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan perjanjian yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak syah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara akan menguji KTUN objek sengketa *a quo* apakah penerbitannya sudah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dan bukan menguji mengenai permasalahan/sengketa yang timbul akibat perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili, adalah tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;-----

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah : -----



Apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016 (*vide* bukti P.6 = bukti T.26), telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat secara lisan dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo* adalah karena penerbitan objek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perka LKPP, dan juga nyata-nyata telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Oleh karena itu, cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa (*vide* Posita Gugatan angka 15) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta penerbitan objek sengketa juga merupakan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai APIP (*vide* Jawaban Tergugat angka 15) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 22 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.28 dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama ASEP WARLAN YUSUF, SH.MH ;-----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari Jawab-jinawab, bukti-bukti surat, keterangan dari Para Pihak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Penyedia Jasa yang melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung



Kantor KPP Pratama Prabumulih Nomor: PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016

tanggal 12 Februari 2016 (*vide* bukti P. 8 = bukti T. 1) ;-----

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai kerja sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 (*vide* bukti T.1 dan Posita Gugatan angka 1) ;-----
- Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, ternyata mengalami beberapa kendala, maka PPK mengeluarkan Surat Nomor: S-06/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, hal: Peringatan Pertama (SP 1) Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih TA. 2016, tertanggal 21 Maret 2016 (*vide* bukti T.8) ;-----
- Bahwa kemudian PPK mengeluarkan lagi Surat Nomor: S-012/ WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, hal: Surat Peringatan dan Penanganan Kontrak Kritis, tanggal 30 Mei 2016 (*vide* bukti T. 15) ;-----
- Bahwa selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor: S-18/ WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, hal: Surat Peringatan Ke-3 (tiga) dan Pertanggungjawaban Kemajuan Proyek Pembangunan Gedung Kantor, tanggal 25 Juli 2016 (*vide* bukti T. 19). Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, tanggal 28 Juli 2016, tentang Pemutusan Kontrak untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KPP Pratama Prabumulih, pada diktum “Kesatu” berbunyi PPK pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Tahun Anggaran 2016 menyatakan Pemutusan Kontrak Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Prabumulih dengan PT. ANDI SYAM PUTRA PERKASA dengan Nomor Kontrak PRJ-02/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, tanggal 12 Februari 2016 (*vide* bukti T. 20) ;-----



- Bahwa kemudian PPK kembali mengeluarkan Surat Nomor: S-26/ WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, tanggal 05 Agustus 2016, hal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, tanggal 12 Februari 2016 (*vide* bukti T. 22). Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2016, PPK kembali mengeluarkan Surat Nomor: S-27/ WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, hal: Kelengkapan Data Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, yang kesemuanya ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Penggugat (*vide* bukti T.23) ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan usulan dari PPK tersebut, kemudian Tergugat mengirimkan Surat Nomor: S-38214/WPJ.03/KP.11/2016, tanggal 08 Agustus 2016, hal: Rekomendasi atas Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal V Kemenkeu RI selaku APIP (*vide* bukti T.24) ;-----
- Bahwa kemudian Inspektorat Jenderal Inspektorat V selaku APIP mengeluarkan Surat Nomor: SR-9/IJ.6/2016, hal: Tindak Lanjut atas Permintaan Rekomendasi Terkait Usulan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam untuk PT. Andi Syam Putra Perkasa, tertanggal 24 Nopember 2016 (*vide* bukti T. 25) ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016, Tahun 2016, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016, *in casu* objek sengketa (*vide* bukti P. 6 = bukti T. 26) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangannya yaitu menguji keabsahan penerbitan SK objek sengketa dari aspek hukum yang meliputi kewenangan, prosedur/formal dan substansi/materiil sebagai berikut:-----





Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, pertama-tama harus ditetapkan pengertian mengenai hukum administrasi negara, bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka secara garis besar hukum administrasi negara mencakup :-

1. Perbuatan Pemerintah (di pusat dan di daerah) dalam bidang publik;-----
2. Kewenangan Pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut);-----
3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan -----
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang/Jasa Pemerintah merupakan Keputusan Pejabat Negara/Daerah, dan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan pelimpahan kewenangan diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan, yaitu:

- 1). PA/KPA; 2). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3). Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (PPK/PP); dan 4). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPPHP), sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang perorangan atau badan hukum (privat) ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan teori hukum administrasi negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh



kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya.

Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya berjudul, “*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”, Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, dan kutipan dari Philipus M. Hadjon, dalam bukunya, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Hal. 130-139) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/ WPJ.03/ KP.11/2016, Tahun 2016, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016 (*vide* bukti P. 6 = bukti T. 26) ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan KPA diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: -----

- Pasal 1 angka 6 menyebutkan “Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD ;-----

- Pasal 118

- Ayat (2) : “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi

berupa: -----



- a. Sanksi administratif;-----
  - b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;-----
  - c. Gugatan secara perdata; dan/atau -----
  - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang; -----
- Ayat (4) : "Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, Pasal 5 menyebutkan bahwa "PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam";-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat setelah sebelumnya menerima surat usulan penetapan dalam Daftar Hitam yang diajukan oleh PPK, yang ditindaklanjuti dengan meminta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Inspektorat V (*vide* bukti T. 23 dan T. 24);-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, mengeluarkan objek sengketa *in litis* pada tanggal 15 Desember 2016 (*vide* bukti P.6 = bukti T. 26);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas bila dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atribusi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dengan



demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait prosedur formal dan substansi materiil penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara *rigid* tentang prosedur atau syarat formil dan substansi materiil yang harus dipenuhi Tergugat sebelum memutuskan kontrak secara sepihak, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:-----

- Pasal 93 :

- Ayat (1) : PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:-----
  - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;-----
    - a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;-----



a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;-----

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;-----

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;-----

d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;-----

- Ayat (1a) : Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1 dan a.2, dapat melampaui Tahun Anggaran;-----

- Ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:-----

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; -----

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atas Jaminan Uang Muka dicairkan; -----

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan:-----

- Pasal 6 : Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:-----

- a. pengusulan; -----
- b. pemberitahuan;-----
- c. keberatan;-----
- d. permintaan rekomendasi;-----
- e. pemeriksaan usulan;-----
- f. penetapan;-----
- g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan-----
- h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional;-----

- Pasal 7 :-----

• Ayat (5) : PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;-----

• Ayat (6) : Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurang-kurangnya memuat:-----

- a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:-----
  1. nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk perseorangan);-
  2. alamat Penyedia Barang/Jasa;-----





3. Nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan-----

4. NPWP Penyedia Barang/Jasa;-----

b. Nama paket pekerjaan;-----

c. Nilai total HPS;-----

d. Perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;-----

e. Berita Acara Pemeriksaan;-----

f. Bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain)-----

- Pasal 8 :-----

- Ayat (1) : PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa;-----

- Ayat (2) : penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5);-----

- Ayat (3) : penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:-----

a. surat elektronik (*e-mail*);-----

b. faksimile;-----

c. jasa pengiriman; dan/atau-----

d. diantar langsung;-----

- Pasal 9 :-----



- Ayat (1) : Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung, paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima;-----
- Ayat (2) : Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pada jangka waktu tersebut APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan dari PA/KPA;
- Pasal 10 : PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima;-----
- Pasal 11 :-----
- Ayat (1) : APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima;-----



- Ayat (2) : dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;---

- Pasal 12 ayat (1) menyebutkan "PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP, paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah PPK menerbitkan Keputusan tentang Pemutusan Kontrak dengan Penggugat pada tanggal 28 Juli 2016, kemudian PPK melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2016, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-07/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 (*vide* bukti T. 21);-----

Menimbang, bahwa kemudian PPK mengirimkan surat kepada Tergugat dalam Surat Nomor: S-26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, hal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tertanggal 05 Agustus 2016, akan tetapi dalam surat usulan tersebut hanya menyebut mengenai Nama Penggugat, alamat, No. Surat Perjanjian dan Jenis Pelanggaran (*vide* bukti T. 22);-----



Menimbang, bahwa selanjutnya PPK kembali mengirimkan Surat Nomor: S-27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016, hal: Kelengkapan Data Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 8 Agustus 2016, surat tersebut dengan dilampiri oleh Berita Acara dan Bukti Pendukung (*vide* bukti T. 23);-----

Menimbang, bahwa setelah menerima surat dari PPK tersebut, pada hari yang sama Tergugat langsung mengirimkan kepada Inspektorat Jenderal Inspektorat V, Surat Nomor: S-38214/WPJ.03/KP.11/2016, hal: Rekomendasi atas Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (*vide* bukti T.24);-----

Menimbang, bahwa terhadap surat usulan dari PPK kepada Tergugat tersebut, baik untuk Surat yang pertama tertanggal 5 Agustus 2016, maupun Surat kedua tertanggal 8 Agustus 2016, Penggugat menyatakan baru menerima tembusannya melalui *e-mail* pada tanggal 8 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 (*vide* bukti P. 11 dan bukti P. 13);-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, PPK telah mengirimkan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tersebut, sebanyak 2 (dua) kali, dan telah ditembuskan kepada Penggugat pada hari yang sama dengan saat PPK mengirimkan kepada KPA yaitu pada tanggal 8 Agustus 2016. Akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil Jawabannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat pada hari yang sama yakni tanggal 8 Agustus 2016 langsung mengirimkan kepada Inspektorat Jenderal V selaku APIP Surat Nomor: S-38214/WPJ.03/KP.11/2016, hal: Rekomendasi atas Usulan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (*vide* bukti T.24);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pada jangka waktu tersebut APIP telah melakukan



pemeriksaan dan klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan dari PA/KPA”;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pengiriman surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tersebut oleh PPK, mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat, karena Tergugat telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal Inspektorat V selaku APIP. Hal ini jelas merugikan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai hak untuk mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap surat Keputusan objek sengketa *a quo* sampai saat ini Penggugat belum pernah mendapatkan salinannya, dan Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa, setelah menerima surat elektronik (*e-mail*) dari Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Januari 2017 (*vide* bukti P. 21) dan melihat secara fisik surat Keputusan objek sengketa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Februari 2017 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Februari 2017);---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, berdasarkan rekomendasi APIP, paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa terbukti secara hukum terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur/formal maupun substansi/materil penerbitannya,



karena telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan/Ketelitian, dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*willekeur*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan kepada Tergugat telah pula diperintahkan untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, hal ini berarti tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 dan 3 dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bahwa yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat sebagai pihak





yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Majelis Hakim Nomor: 07/G/TUN/2017, tanggal 2 Mei 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa hanya alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi yang relevan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya, setelah Pengadilan cermati tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, namun demikian alat bukti surat tersebut tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **M E N G A D I L I**

### **I. DALAM PENUNDAAN:**

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 07/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 2 Mei 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

### **II. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

### **III. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih selaku Kuasa



Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 TAHUN 2016 tentang

Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, tanggal 15 Desember 2016;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prbumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 TAHUN 2016 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar

Hitam, tanggal 15 Desember 2016; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **KAMIS, tanggal 27 April 2017** oleh kami, **DARMAWI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAHERMAN, SH.** dan **ZUBAIDA DJAIZ B., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 2 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **DARUL KUTNI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**DARMAWI, SH.**

**I. BAHERMAN, SH.**

**II. ZUBAIDA DJAIZ B, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DARUL KUTNI, SH.**

Halaman 118 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUN-PLG



**Daftar Rincian Biaya Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN-PLG :**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran           | : Rp. 30.000.-  |
| 2. Biaya ATK                   | : Rp. 75.000.-  |
| 3. Biaya Panggilan             | : Rp. 104.000.- |
| 4. Biaya Redaksi               | : Rp. 5.000.-   |
| 4. Biaya Leges                 | : Rp. 3.000.-   |
| 5. Biaya Meterai Penetapan     | : Rp. 6.000.-   |
| 6. Biaya Meterai Putusan Akhir | : Rp. 6.000.-   |

Jumlah : Rp. 229.000.-

Terbilang : ( Dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah )